



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 47 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PENDAPATAN YANG MENJADI BAGIAN MITRA INSTANSI  
PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN PEMILIHAN  
PENYEDIA BARANG/JASA DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan pembagian pendapatan sebagai pengembalian atas pendanaan yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dan selisih lebih pendapatan yang menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pendapatan yang Menjadi Bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 896);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENDAPATAN YANG MENJADI BAGIAN MITRA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

- KESATU : Menetapkan pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebesar 100% (seratus persen) dari jenis dan tarif PNBP yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Besaran pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola PNBP dilakukan evaluasi paling kurang setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terjadi perubahan besaran pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola PNBP, maka perubahan besaran pendapatan akan ditetapkan kembali setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan tahunan berdasarkan hasil audit setelah dikurangi pengembalian atas pendanaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung Mitra Instansi Pengelola PNBP yang telah disepakati, selisih lebih pendapatan dimaksud merupakan PNBP.
- KELIMA : Perkiraan pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola PNBP selama masa penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam rangka menyelenggarakan layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik, dan selisih lebih pendapatan yang merupakan PNBP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

td

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia,  
  
Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENDAPATAN YANG MENJADI  
BAGIAN MITRA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK LAYANAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA  
DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

NOMOR : 47 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 Januari 2024

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total</b>
A. Pembiayaan	<b>140.702.786.571</b>	<b>153.840.000.000</b>	<b>162.290.000.000</b>	<b>176.150.000.000</b>	<b>235.460.000.000</b>	<b>868.442.786.571</b>
B. Proyeksi Pendapatan	<b>32.111.733.131</b>	<b>182.205.411.112</b>	<b>258.657.133.926</b>	<b>367.474.325.051</b>	<b>522.495.561.403</b>	<b>1.362.944.164.805</b>
C. SELISIH (B-A)	<b>-108.591.053.440</b>	<b>28.365.411.112</b>	<b>96.367.133.926</b>	<b>191.324.325.051</b>	<b>287.035.561.403</b>	<b>494.501.378.052</b>

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI